

RINGKASAN

AZRIEL FALENDRA MS
200510332

PEMBERLAKUAN DIVERSI
TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN
PEMBERATAN PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLRES
LHOKSEUMAWE
(Husni, S.H., M.H. dan Dr. Elidar Sari,
S.H., M.H.

Dalam proses penindakan pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini di atur khusus di dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang undang tersebut mengamanatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana wajib di upayakan diversi, namun yang menjadi permasalahan bagaimana kalau pelaku tindak pidana anak melakukan pemberatan pidana. dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemberatan pidana ialah yang diatur dalam pasal 65 KUHP yang merupakan pemberatan tindak pidana karena penggabungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana diwilayah hukum polres Lhokseumawe serta hambatan dan upaya yang dilakukan polres Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan diwilayah hukum polres Lhokseumawe ternyata tidak ada perlakuan yang berbeda dan khusus, sejauh pelaku anak diancam atau didakwa dibawah 7 (tujuh) tahun maka proses diversinya masih sesuai dengan apa yang di atur didalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pemberlakuan diversi polres Lhokseumawe mengalami hambatan berupa tersangka mudah mlarikan diri, sulit terjalin kesepakatan antar pihak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat.

Disarankan terhadap pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe untuk lebih memberi pelatihan serta pemahaman terhadap Penyidik yang akan menangani kasus pidana anak agar menjalankan proses yang lebih mengistimewakan anak sesuai dengan landasan filosofis dan tujuan dari sistem diversi Anak itu sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya anak mengerti dan paham akan perbuatan yang akan membuat anak menjadi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : diversi, anak, pidana pemberatan

SUMMARY

**AZRIEL FALENDRA MS
200510332**

APPLICATION OF DIVERSION TO MINORS WHO COMMIT AGGRAVATED CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE LHOKSEUMAWE POLICE STATION (Husni, S.H., M.H. dan Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.)

Many children are currently participating in a criminal process and even children who are the main perpetrators in a criminal offense, this also occurs in the legal area of Lhokseumawe Police Station. Lhokseumawe City which consists of 4 sub-districts does not mean that crimes committed by children do not exist. Crimes committed by children are very rampant and often occur. However, what becomes a discussion in the process of criminal prosecution committed by children is different from that committed by adults, this is specifically regulated in Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The law mandates that children who commit criminal offenses must seek diversion, but the problem is what if the perpetrators of juvenile criminal offenses commit criminal aggravation. whether the enforcement remains the same or different. in this case, what is meant by criminal aggravation is regulated in Article 65 of the Criminal Code which is an aggravation of criminal acts due to incorporation.

This study aims to determine the process of applying diversion to minors who commit criminal aggravation in the Lhokseumawe police jurisdiction as well as the obstacles and efforts made by the Lhokseumawe police.

The results showed that the implementation of diversion for minors who commit crimes with aggravation in the jurisdiction of the Lhokseumawe police turned out to be no different and special treatment, as long as the child perpetrator was threatened or charged with less than 7 (seven) years, the diversion process was still in accordance with what was regulated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. However, in the implementation of diversion, the Lhokseumawe police experienced obstacles in the form of suspects easily running away, difficult to establish agreements between parties, lack of public trust in the rules for implementing diversion, and lack of understanding and support from the community.

It is recommended for the Lhokseumawe Police to provide more training and understanding to Investigators who will handle juvenile criminal cases in order to carry out a process that privileges children in accordance with the philosophical basis and objectives of the Child diversion system itself, increase socialization to the community so that children understand and understand the actions that will make children become perpetrators of criminal acts.

Keywords: diversion, children, aggravated punishment